

# Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan *Home Industry* Tanpa Nomor Izin Edar

Rahayu Apriliani, Nanik Eprianti, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

rahayuapril04@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

**Abstract**— Food has a very broad role in life because humans need food for their survival. That's why entrepreneurs look for opportunities to start their business by sellinh a variety of foods. For food in the form of packaging, it is necessary ti register the food that already exists in government regulations so that consumers can be sure that the food is healthy and suitable for consumption. However, the fact is in the field there is a home industry food without a marketing authorization number. The purpose of this study is to understand and explain the importance of marketing authorization numbers in a snack food product. This research method is qualitative and data collection using field research. Data collection techniques namely by observation and interview. The results of this study are the sale and purchase of household industrial food products without registration number of a distribution permit in the Purwakarta traditional market can be said to be the buying and selling of fasid, which will cause harm to consumers who consume these snacks.

**Key words**—*Islamic Economics, Food, Buying and Selling.*

**Abstrak**— Makanan mempunyai peranan yang sangat luas dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Karena itulah para pengusaha mencari peluang untuk memulai usahanya dengan menjual berbagai makanan. Untuk makanan dalam bentuk kemasan diperlukan adanya pendaftaran nomor izin edar makanan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah kesehatan supaya konsumen bisa yakin bahwa makanan itu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Namun, fakta di lapangan terdapat makanan *home industry* tanpa nomor izin edar yang diperjualbelikan dengan bebas. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menjelaskan mengenai pentingnya nomor izin edar dalam suatu produk makanan ringan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data menggunakan *field research*. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli produk makanan industri rumah tangga tanpa pendaftaran nomor izin edar di pasar tradisional Purwakarta dapat dikatakan sebagai jual beli fasid, yang akan menimbulkan mudharat kepada konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan tersebut.

**Kata kunci**—*Ekonomi Islam, Makanan, Jual Beli.*

## I. PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman yang semakin modern, masyarakat dituntut untuk dapat bersaing dan mandiri. Perkembangan perekonomian yang pesat, telah

menghasilkan beragama jenis dan variasi makanan. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi makanan telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis makanan yang ditawarkan secara variatif.

Begitu banyak industri makanan yang tumbuh dan berkembang pada masa sekarang ini, untuk makanan yang tahan dalam bentuk kemasan diperlukan adanya pendaftaran makanan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah supaya konsumen bisa yakin bahwa makanan itu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Pendaftaran makanan diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar kemudian juga dalam rangka menunjang pengembangan industri makanan.

Namun faktanya, peneliti sering menjumpai makanan ringan kemasan rumahan yang beredar di masyarakat tidak didaftarkan pada Dinas Kesehatan, banyak pelaku usaha yang tanpa adanya izin produksi mengedarkan makanan kemasannya kepada masyarakat melalui pasar tradisional yang ada di wilayahnya dan terkadang makanan yang diedarkan tidak layak untuk dikonsumsi. Mungkin dampak yang ditimbulkan tidak langsung pada saat mengkonsumsi makanan tersebut, namun bila terlalu sering dikonsumsi maka perlahan-lahan akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan konsumennya. Padahal sudah jelas ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang standarisasi atas keamanan, mutu dan gizi pangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan.

Islam mengajarkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik, seperti yang telah dijelaskan dan tercantum dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik yang apa telah Allah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”

Islam telah mengajarkan kepada umatnya supaya memakan makanan yang halal dan baik. Masih banyak

makanan yang halal akan tetapi kurang baik kualitasnya maupun proses pengolahan makanan itu sendiri. Makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi komposisi yang baik untuk tubuh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli makanan *home industry* tanpa nomor pendaftaran izin edar di Pasar Tradisional Purwakarta?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk memahami jual beli produk makanan menurut ekonomi Islam.
2. Untuk memahami mekanisme pengajuan izin edar pada makanan *home industry*.
3. Untuk menjelaskan pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli makanan tanpa nomor pendaftaran izin edar.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab, sering dinamakan dengan *al-mu'amalah al-madiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Sering juga dinamakan *al-iqtishad*, yang artinya hemat atau sederhana, karena mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas bahwa kegiatan ekonomi menurut Al-Qur'an diperbolehkan asalkan tidak dengan jalan yang bathil atau merugikan orang lain. Dan tidak boleh mengandung unsur riba, melarang mengurangi atau menambahkan hak atas suatu barang atau komoditas yang dapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman.

### B. Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual-beli”.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ...

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Berdasarkan ayat di atas bahwa rezeki yang paling baik untuk di makan oleh manusia adalah rezeki dari hasil perniagaan yang sesuai dengan syariat dan hukum-hukum Islam. Tidak adanya riba, gharar, dan maysir yang dapat merusak akad dari jual beli.

Rukun jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Selain itu, objek jual beli untuk di konsumsi manusia mempunyai syarat tersendiri. Allah memerintahkan manusia agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya halal dan *thayyib*. Menurut Ibnu Katsir *al-thayyiban* (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Sedangkan menurut Imam Malik dan imam lainnya kata *thayyib* (baik) bermakna halal.

Berdasarkan hal di atas, makna *thayyib* secara syar'i dalam Al-Qur'an merujuk pada tiga pengertian, yaitu :

1. Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sebagaimana pendapat Imam Ibn Katsir.
2. Sesuatu yang lezat, sebagaimana pendapat Imam al-Syafi'i.
3. Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Thabari.

Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, dan menentramkan yang paling utama. Dalam konteks makanan, *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Secara singkat makanan *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal).

### C. Perizinan Usaha Makanan Home Industry

Hal penting dalam melakukan kegiatan produksi makanan, minuman dan obat-obatan ialah memiliki izin produksi dari Dinas Kesehatan. Berdasarkan keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat, untuk seluruh produk makanan dan minuman yang diedarkan secara

luas harus memiliki izin produksi. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 43 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Daerah yaitu Dinas Kesehatan. Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, sehingga produk makanan Industri Rumah Tangga dalam posisi strategis dan sehat.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek jual beli makanan untuk dikonsumsi haruslah *thayyib* (baik) agar tidak menimbulkan mudharat di kehidupan manusia yang akan datang, artinya makanan tersebut harus layak dikonsumsi manusia. Para produsen rumahan yang menjual makanan ringan di pasar tradisional Purwakarta dengan tanpa nomor izin edar, makanan tersebut belum diketahui baik untuk dikonsumsi atau tidak. Karena pihak dinas kesehatan belum melakukan uji laboratorium, dan pihak produsen pun tidak mencantumkan informasi lain terkait makanan yang di jualnya. Sehingga, dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dikemudian hari karena belum jelas makanan yang dijualnya tidak mengandung bahan yang berbahaya.

Jual beli produk makanan industri rumah tangga tanpa pendaftaran nomor izin edar di pasar tradisional Purwakarta dapat dikatakan sebagai jual beli *fasid*, yang mana jual beli *fasid* itu sendiri adalah jual beli yang terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak. Penjualan produk makanan industri rumah tangga tanpa nomor izin edar dikatakan *fasid* dilihat dari *ma'qud alaihi* nya (barang yang dijual) yang belum jelas layak untuk dikonsumsi atau tidak karena belum melakukan uji laboratorium yang telah ditentukan oleh dinas kesehatan, hal ini untuk membuktikan bahwa makanan tersebut bahan-bahan yang dikandungnya aman untuk dikonsumsi, dikhawatirkan mengancam kesehatan dan merugikan konsumen apabila terdapat zat yang tidak baik untuk tubuh seperti halnya pewarna makanan, pemanis buatan, serta pengawet.

Dalam hadits Abu Hurairah dijelaskan sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَاءً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa yang berbuat curang maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Muslim no. 102).

Dalam jual beli objek yang diperjualbelikan harus jelas bentuk, kadar, sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh pihak penjual dan pembeli. Tidak boleh berbohong apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan. Maka dari itu, jual beli produk makanan industri rumah tangga di pasar tradisional Purwakarta dapat dikatakan jual beli *fasid*, yaitu sah dan tidak membatalkan akad jual beli, akan tetapi dilarang karena sebab belum jelas bahan yang terkandung di dalam produk yang dijualnya aman atau tidak untuk dikonsumsi karena belum melakukan uji laboratorium yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat. Karena di dalam jual beli harus memiliki syarat jujur dan adil. Namun, tidak dapat dipungkiri banyak produsen yang suka berlaku curang dan tidak bertanggungjawab maka akan banyak menimbulkan kerugian dan kerusakan. Tetapi jika dilihat dari makanan yang tidak memiliki nomor izin edar, konsumen jadi tidak mengetahui dan akan merasa curiga terhadap pedagang yang memperjualbelikan makanan tersebut. Dan konsumen tidak mengetahui apa saja bahan yang di pakai produsen untuk memproduksi makanan tersebut.

Prosedur dalam pendaftaran nomor izin edar untuk mendapatkan sertifikat P-IRT dari dinas kesehatan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten untuk melakukan konsultasi mengenai produk pangan dan mengambil formulir pendaftaran.
2. Mengumpulkan persyaratan seperti : Fotocopy KTP, laporan keuangan, surat keterangan usaha, draft label kemasan, sampel pangan, pas foto 2x3 dan 3x4, denah lokasi usaha, dan stempel/cap industri.
3. Selanjutnya petugas Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan ke sarana produksi produsen. Setelah adanya hasil laboratorium, maka rekomendasi dan Nomor P-IRT diterbitkan.
4. Terakhir pihak Dinas Kesehatan mengeluarkan sertifikat P-IRT yang berlaku selama 5 tahun, dan 3.

#### IV. KESIMPULAN

1. Jual beli produk dalam ekonomi Islam harus memenuhi rukun, syarat, objek yang sesuai dengan prinsip syariah. Rukun jual beli hanya kerelaan antara penjual dan pembeli yang mempunyai unsur suka sama suka. Syarat jual beli menurut ekonomi Islam yaitu barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dilarang untuk dikonsumsi dalam prinsip syariah, tidak ada unsur riba, gharar dan maysir. Objek jual beli untuk di konsumsi manusia mempunyai syarat tersendiri.
2. Jual beli produk makanan industri rumah tangga di pasar tradisional Purwakarta dapat dikatakan jual beli *fasid*, yaitu sah dan tidak membatalkan akad jual beli, akan tetapi dilarang karena sebab belum jelas bahan yang terkandung di dalam produk yang dijualnya aman atau tidak untuk dikonsumsi karena belum melakukan uji laboratorium yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat. Pencantuman dan pendaftaran nomor izin edar untuk produk makanan industri rumah tangga ini mengandung kemaslahatann yaitu hanya bertujuan mendatangkan manfaat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2002). Surabaya: Karya Agung. Departemen Agama RI.
- [2] Dewi, Gemala. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Inonesia*, Jakarta: Kencana.
- [3] Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [4] Mas'adi, Gufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Nasution, Mustafa Edwin. (2006). *Pengertian Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- [6] Yakub, Ali Mustafa. (2009). *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- [7] Rina, Komang & Gede. (2016). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (*Home Industry*) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan. Vol. 04.